



## Memorandum of Understanding (MoU)

#### Antara

#### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

#### Dengan

#### **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor: 280/RRI-PLB/03/2013 Nomor: 104/UN9/MOU/KD/2013

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu tigabelas , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si.

Jabatan

: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama LPP RRI dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4 – 5 Jakarta.

Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama

: Prof. DR. Badia Perizade, M.B.A.

Jabatan

: Rektor Universitas Sriwijaya

Dalam hal ini bertindak selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Srwijaya yang berkedudukan di Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32. Indralaya, Sumatera Selatan .

Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan dan informasi dalam pokok-pokok tertentu sebagai berikut :

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka mensinergikan potensi sumber daya kedua belah pihak guna mewujudkan penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kepenyiaran, atas dasar dan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Nota kesepahaman ini meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- 2. Bidang Pelatihan
- 3. Bidang Penelitian
- 4. Bidang Informasi

Pasal 3

Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan dalam merealisasikan kegiatan dalam nota kesepahaman ini secara rinci akan diatur daiam ketentuan tersendiri.

#### Pasal 4 Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.

# Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

#### Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih ianjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri dan merupakan perjanjian tambahan (Addendum) serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 7 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama, Direktur Utama LPP RRI

E3B5ABF3684900

Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si.

Pihak Kedua, Universitas Sriwijaya

Badia Perizade, M.B.A.